



PUTUSAN
Nomor 159/Pid.B/2024/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Anang Hermawan Bin Soeharto
2. Tempat lahir : PATI
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/18 Juni 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Cilendek Timur Rt. 001/008, Kelurahan Cilendek Timur, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor atau Desa Tunjungrejo Rt. 002/001, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Anang Hermawan Bin Soeharto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya J. Stevi Leatemia, S.H. dan Dedi Aprisal, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor hukum "Justice Indonesia" di Komplek Kemhan, Jalan Nusantara RT007 RW004 Kelurahan Pasir Gunung Selatan Kecamatan Cimanggis, Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 April 2024 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Semarang dengan nomor register: 1072/SK/IV/2024/PN.SMG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 159/Pid.B/2024/PN Smg tanggal 28 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.B/2024/PN Smg tanggal 28 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANANG HERMAWAN Bin (Alm) SOEHARTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ANANG HERMAWAN Bin (Alm) SOEHARTO** selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah TV LED 40 inci merk POLYTRON type 40CV8969 Warna hitam.
 2. 1 (satu) buah TV LCD 32 inci merk SHARP model LC-32LE3471 warna Hitam Motif Putih
 3. 1 (satu) Set Kasur Springbed merk Spring air warna putih motif abu-abu.
 4. 1 (satu) set Kasur Springbed merk Central warna Hijau.
 5. 1 (satu) buah Kasur Springbed merk Astroland warna merah.
 6. 2 (dua) Set AC merk SHARP model AH-AP9HH4 warna putih.
 7. 1 (satu) Set AC merk SAMSUNG warna putih.
 8. 1 (satu) buah Kursi Sofa panjang warna Coklat.
 9. 1 (satu) Set Kursi Sofa Ruang tamu warna Hitam.
 10. 1 (satu) Set Kursi dan Meja masing-masing 2 (dua) buah Meja terbuat dari Kayu dan Marmer warna Coklat motif Putih dan 2 (dua) buah kursi terbuat dari besi warna Coklat.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Smg



11. 1 (satu) buah Karpet besar warna Coklat motif hitam.

Dikembalikan pada saksi NUR JATMALIKHAH Binti MURAJI

1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Type S401RP-TMREJJ HC, Nopol H 8518 DCWarna Putih, Tahun Pembuatan 2013, No Rangka MHKT38A1JDK022405, No mesin MC38214, STNK atas nama BASTARI.

Dikembalikan pada saksi BASTARI Bin SLAMET YAYIN

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

1. Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 362 KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum, atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum

Dan Atau:

Apabila Majelis Hakim yang mulia, pada pemeriksaan perkara ini, berpendapat lain, kami mohon terhadap terdakwa ANANG HERMAWAN BIN SOEHARTO, untuk diberikan hukuman yang ringan – ringannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa antara terdakwa ANANG HERMAWAN dengan saksi NUR JATMALIKHAH terdapat hubungan Keluarga;
2. Bahwa antara terdakwa ANANG HERMAWAN dengan saksi NUR JATMALIKHAH telah terjadi kesepakatan Perdamaian;
3. Bahwa, terdakwa adalah kepala rumah tangga yang memiliki beban untuk menafkahi keluarganya;
4. Bahwa, Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan perbuatan tindak pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pledoi/pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **ANANG HERMAWAN Bin SOEHARTO** pada hari Sabtu tanggal 03 Pebruari 2024 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Sinar Bahagia II Perum Sinar Waluyo Rt. 005/006, Kelurahan Kedungmundu, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, telah **mengambil barang sesuatu** berupa 2 (dua) buah TV masing-masing 1 (satu) buah TV LED 40 Inci Merk POLYTRON Type 40CV8969 Warna Hitam dan 1 (satu) buah TV LCD 32 Inci Merk SHARP Model LC-32LE3471 Warna Hitam Motif Putih, 3 (tiga) buah Kasur Springbed masing-masing 1 (satu) set Kasur Springbed Merk Spring Air warna putih motif abu-abu dan 1 (satu) buah kasur Springbed Merk Central warna Hijau serta 1 (satu) buah kasur Springbed Merk Astroland warna merah , 3 (tiga) buah AC masing-masing 2 (dua) set AC Merk Sharp Model AH-AP9HHA warna putih, 1 (satu) set AC Merk SAMSUNG warna putih, 1 (satu) buah kursi panjang warna coklat, 1 (satu) set kursi sofa ruang tamu warna hitam, 1 (satu) set kursi dan meja masing-masing 2 (dua) buah Meja terbuat dari kayu dan Marmer warna coklat motif putih, 2 (dua) buah kursi terbuat dari besi warna coklat dan 1 (satu) buah karpet besar warna coklat motif hitam, **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** yaitu kepunyaan saksi NUR JATMALIKHAH atau setidaknya bukan kepunyaan Terdakwa, **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** yang Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wib, ketika Terdakwa ANANG bertemu dengan saksi NUR JATMALIKAH di rumah singgah miliknya di Jalan Sinar Waluyo Semarang untuk mempertanggung jawabkan mobil milik saksi NUR JATMALIKAN yang telah di jual oleh Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi NUR JATMALIKAH kemudian saksi NUR JATMALIKHAH menyuruh saksi AGUS SUTRIS NUR CAHYO untuk berangkat ke Jakarta bersama dengan Terdakwa menemui pembeli mobil tersebut.
- Bahwa sesampainya di Jakarta saksi AGUS SUTRIS NUR CAHYO tidak berhasil menemui pembeli mobil tersebut dan atas saran saksi NUR JATMALIKAH sesampainya di Semarang supaya Terdakwa menginap di rumah singgah miliknya dengan tujuan supaya Terdakwa tidak melarikan diri sehingga mulai tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 04 Februari Terdakwa tinggal di rumah tersebut.

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekira pukul 07.00 Wib pada saat terdakwa berada di rumah singgah saksi NUR JATMALIKHAH, timbul niat Terdakwa untuk menjual barang barang yang ada di rumah milik NUR JATMALIKHAH selanjutnya Terdakwa ANANG membuka grub jual beli barang bekas di media sosial Face Book dan mendapati saksi BASUKI dan saksi DANI yang mempunyai usaha jual beli barang bekas, selanjutnya Terdakwa ANANG menghubungi saksi BASUKI dan saksi ANANG untuk menawarkan barang barang yang ada di rumah singgah dan Terdakwa ANANG mengaku bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa dengan alasan akan diganti dengan barang baru kemudian Terdakwa meminta saksi BASUKI dan saksi DANI untuk datang ke rumah pada sore harinya.

- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib, karena percaya dengan perkataan Terdakwa ANANG kemudian saksi BASUKI dan saksi ANANG datang ke rumah singgah kemudian Terdakwa ANANG tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi NUR JATMALIKHAH menjual 2 (dua) buah TV masing-masing 1 (satu) buah TV LED 40 Inci Merk POLYTRON Type 40CV8969 Warna Hitam, 1 (satu) buah TV LCD 32 Inci Merk SHARP Model LC-32LE3471 Warna Hitam Motif Putih, 2 (dua) buah kasur springbed yaitu 1 (satu) buah kasur Springbed merk Central Warna Hijau, 1 (satu) buah kasur Springbed Merk Astroland warna merah dengan harga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan saksi BASUKI mensepakati harga tersebut sedangkan untuk saksi DANI membeli 1 (satu) set kasur Springbed Merk Spring air warna putih motif abu-abu, 3 (tiga) set AC masing-masing 2 (dua) set AC Merk SHARP model AH-AP9HH4 warna putih, 1 (satu) set AC Merk SAMSUNG warna putih lalu 1 (satu) buah kursi sofa panjang warna coklat, 1 (satu) set kursi sofa ruang tamu warna hitam serta 1 (satu) set kursi dan meja masing-masing 2 (dua) meja terbuat dari kayu dan marmer warna coklat serta 1 (satu) motif putih, 2 (dua) buah kursi terbuat dari besi warna coklat serta 1 (satu) buah karpet besar warna coklat motif hitam dengan kesepakatan harga Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya saksi BASUKI dengan dibantu oleh Terdakwa ANANG memindahkan barang barang tersebut ke dalam 1 (satu) unit Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max Warna Putih Nopol H 8518 DC sedangkan saksi DANI memindahkan barang barang ke 1 (satu) unit mobil Pick Up Daihatsu Grand Max Warna Hitam yang disewa oleh Saksi

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



DANI selanjutnya saksi BASUKI dan saksi DANI menyerahkan uang pembayaran secara tunai ke Terdakwa ANANG.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ANANG saksi NUR JATMALIKHAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan uang hasil penjualan barang-barang milik saksi NUR JATMALIKHAH telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk judi on line dan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa sudah mengerti dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGUS SUTRIS NUR CAHYO Bin (Alm) SUTRISNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 04 Pebruari 2024, sekira jam 15.00 Wib di rumah saksi korban NUR JATMALIKAH yang berada di Jalan Sinar Bahagia II Perum Sinar Waluyo, Rt. 005/006, Kel. Kedungmundu, Kec. Tembalang, Kota Semarang.
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian tersebut adalah saksi korban NUR JATMALIKHAH.
- Bahwa saksi korban adalah adik kandung saksi NUR JATMALIKHAH.
- Bahwa yang mengambil barang-barang milik saksi korban NUR JATMALIKHAH adalah Terdakwa ANANG HERMAWAN.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa ANANG adalah keponakan saksi korban NUR JATMALIKHAH.
- Bahwa barang-barang diambil oleh Terdakwa ANANG berupa 2 (dua) buah TV masing-masing 1 (satu) buah TV LED 40 inci merk POLYTRON type 40CV8969 Warna hitam dan 1 (satu) buah TV LCD 32 inci merk SHARP model LC-32LE3471 warna Hitam Motif Putih, 3 (tiga) buah Kasur Springbed masing-masing 1 (satu) Set Kasur Springbed merk Spring air warna putih motif abu-abu dan 1 (satu) buah Kasur Springbed merk Central warna



Hijau serta 1 (satu) buah Kasur Springbed merk Astroland warna merah, 3 (tiga) buah AC masing-masing 2 (dua) Set AC merk SHARP model AH-AP9HH4 warna putih dan 1 (satu) Set AC merk SAMSUNG warna putih lalu 1 (satu) buah Kursi Sofa panjang warna Coklat, 1 (satu) Set Kursi Sofa Ruang tamu warna Hitam, dan 1 (satu) Set Kursi dan Meja masing-masing 2 (dua) buah Meja terbuat dari Kayu dan Marmer warna Coklat motif Putih dan 2 (dua) buah kursi terbuat dari besi warna Coklat serta 1 (satu) buah Karpet besar warna Coklat motif hitam.

- Bahwa sebelum diambil oleh Terdakwa, barang-barang berupa 2 (dua) buah TV masing-masing 1 (satu) buah TV LED 40 inci merk POLYTRON type 40CV8969, Warna hitam berada dilantai 2 (dua) didalam kamar tidur dan 1 (satu) buah TV LCD 32 inci merk SHARP model LC-32LE3471 warna Hitam Motif Putih berada di ruang tengah lantai 2 (dua), kemudian 3 (tiga) buah kasur Springbed yaitu 1 (satu) Set kasur Springbed merk Spring air warna putih motif abu-abu dan 1 (satu) buah kasur Springbed merk Central warna Hijau berada di dalam kamar lantai 2 (dua) serta 1 (satu) buah kasur Springbed merk Astroland warna merah berada didalam kamar tidur lantai bawah. lalu 3 (tiga) buah AC masing-masing 1 (satu) Set AC merk SHARP model AH-AP9HH4 warna putih dan 1 (satu) Set AC merk SAMSUNG warna putih berada di dalam kamar lantai 2 (dua) serta 1 (satu) Set AC merk SHARP model AH-AP9HH4 berada di ruang tengah lantai 2 (dua), kemudian 1 (satu) buah kursi Sofa panjang warna Coklat berada di lantai bawah ruang tamu, lalu 1 (satu) Set kursi Sofa ruang tamu warna Hitam berada diruang tengah lantai 2 (dua) serta 1 (satu) Set Kursi dan Meja masing-masing 2 (dua) buah Meja terbuat dari Kayu dan Marmer warna Coklat motif Putih berada diruang teras lantai 2 (dua), dan 1 (satu) buah karpet besar warna Coklat motif hitam berada didalam kamar tidur lantai 2 (dua).

- Bahwa pada saat kejadian saksi berada Rembang sedang bekerja.

- Bahwa sebelumnya saksi dihubungi oleh saksi korban NUR JATMALIKHAH yang mengatakan bahwa barang yang berada dirumahnya telah diambil oleh Terdakwa dan saksi korban NUR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JATMALIKAH meminta saksi AGUS untuk mengecek rumah tersebut.

- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa ANANG dan menanyakan hal tersebut dan Terdakwa mengakui telah menjual barang-barang milik saksi korban NUR JATMALIKAH.

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa ANANG bisa tinggal di rumah singgah milik saksi korban NUR JATMALIKAH tersebut karena diminta sendiri oleh saksi korban NUR JATMALIKAH untuk sementara menetap di rumah tersebut.

- Bahwa tujuan saksi korban NUR JATMALIKAH menempatkan Terdakwa di rumah miliknya dengan tujuan supaya Terdakwa tidak kabur dan mempertanggung jawabkan perbuatannya yang menjual mobil milik saksi korban NUR JATMALIKAH.

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa ANANG tinggal di rumah saksi korban NUR JATMALIKAH tersebut dari tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 04 Februari 2024.

- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa telah menjual barang-barang milik saksi korban NUR JATMALIKAH kepada saksi BASTARI Alias BASUKI dan saksi DANI.

- Bahwa saksi tidak mengenal saksi BASTARI dan saksi DANI.

- Bahwa barang-barang milik saksi korban NUR JATMALIKAH saat ini telah disita.

- Bahwa saksi menerangkan, Terdakwa ANANG mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban NUR JATMALIKAH.

- Bahwa saksi menerangkan akibat kejadian tersebut saksi korban NUR JATMALIKAH mengalami kerugian materiil yang ditaksir kurang lebih Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi BASTARI Alias BASUKI Bin (Alm) SLAMET YAYIN., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi penjual dan pembeli barang-barang bekas on line lewat aplikasi Facebook.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang membeli barang yang dijual Terdakwa ANANG.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa awalnya saksi ditelepon oleh Terdakwa ANANG.
- Bahwa Terdakwa mengetahui nomer handphone saksi dari Group Facebook jual beli barang bekas On Line.
- Bahwa Terdakwa mengatakan akan menjual barang barang dirumahnya karena ingin diganti dengan barang yang baru.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ANANG mengirimkan alamat rumah dan saksi menuju ke alamat dimaksud yaitu di Jalan Perumahan Sinar Waluyo.
- Bahwa saksi menerangkan barang barang yang dibeli berupa 2 (dua) buah Kasur Springbed masing-masing 1 (satu) buah Kasur Springbed merk Central warna Hijau dan 1 (satu) buah Kasur Springbed merk Astroland warna merah serta 2 (dua) buah TV masing-masing 1 (satu) buah TV LED 40 inci merk POLYTRON type 40CV8969 warna hitam dan 1 (satu) buah TV LCD 32 inci merk SHARP model LC-32LE3471 warna Hitam Motif Putih.
- Bahwa saksi membeli barang barang tersebut pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 17.00 Wib.
- Bahwa barang-barang yang dijual tersebut diakui milik Terdakwa ANANG HERMAWAN.
- Bahwa barang-barang tersebut dibeli dengan harga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) berdasarkan kesepakatan antara saksi dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi membayar secara tunai kepada Terdakwa ANANG.
- Bahwa saat ini barang-barang tersebut telah disita oleh polsek Tembalang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa barang-barang tersebut adalah milik saksi korban NUR JATMALIKHAH.
- Bahwa saksi tidak mengenal saksi NUR JATMALIKHAH.
- Bahwa saksi membeli barang barang tersebut dengan harga wajar karena barang tersebut sudah bekas.
- Bahwa saksi membawa 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Grand Max, No. Pol : H-8518-DC, warna Putih untuk mengangkut barang barang.
- Bahwa mobil tersebut adalah milik saksi.

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi DANIEL SIGIT KARUNIAWAN Alias DANI Bin SARDJIANTO.,
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi penjual dan pembeli barang-barang bekas on line lewat aplikasi Facebook.
- Bahwa saksi yang membeli barang yang dijual Terdakwa ANANG.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa awalnya saksi ditelepon oleh Terdakwa ANANG.
- Bahwa Terdakwa mengetahui nomer handphone saksi dari Groub Facebook jual beli barang bekas On Line.
- Bahwa Terdakwa ANANG mengatakan akan menjual barang barang dirumahnya karena ingin diganti dengan barang yang baru.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ANANG mengirimkan alamat rumah dan saksi menuju ke alamat dimaksud yaitu di Jalan Perumahan Sinar Waluyo.
- Bahwa saksi menerangkan barang barang yang dibeli berupa 3 (tiga) buah AC masing-masing 2 (dua) set AC Merk SHARP Model AH-AP9HH4 warna putih dan 1 (satu) set AC Merk SAMSUNG warna putih serta 1 (satu) kasur Springbed merk Spring Air warna putih abu-abu lalu 1 (satu) buah kursi sofa panjang warna coklat kemudian 1 (satu) set kursi sofa ruang tamu warna hitam dan 1 (satu) set kursi dan meja masing-masing 2 (dua) buah meja terbuat dari kayu dan marmer warna coklat motif putih dan 2 (dua) buah kursi terbuat dari besi warna coklat serta 1 (satu) buah karpet besar warna coklat motif hitam.
- Bahwa saksi membeli barang barang tersebut pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 17.00 Wib.
- Bahwa barang-barang yang dijual tersebut diakui milik Terdakwa ANANG HERMAWAN.
- Bahwa barang-barang tersebut dibeli dengan harga Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan kesepakatan antara saksi dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi membayar secara tunai kepada Terdakwa ANANG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini barang-barang tersebut telah disita oleh Polsek Tembalang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa barang-barang tersebut adalah milik saksi korban NUR JATMALIKHAH.
- Bahwa saksi tidak mengenal saksi NUR JATMALIKHAH.
- Bahwa saksi membeli barang-barang tersebut dengan harga wajar karena barang tersebut sudah bekas.
- Bahwa saksi membawa yaitu 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Grand Max, warna hitam untuk nopo saksi lupa untuk mengangkut barang-barang.
- Bahwa mobil tersebut milik jasa angkut keliling dan saksi menyewa mobil tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi BUDI SUDARMANTO, SH. Bin SUTIKNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota POLRI Polsek Tembalang.
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANANG HERMAWAN pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 12.00 Wib di perumahan Graha Taman Malaka, Kelurahan Wates, Kecamatan Ngaliyan.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan Sdr. AWANG SINDU PERMONO dan Tim Polsek Tembalang.
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi NUR JATMALIKHAH.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANANG HERMAWAN berdasarkan laporan dari saksi AGUS SUTRIS NUR CAHYO.
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 2 (dua) buah TV masing-masing 1 (satu) buah TV LED 40 inci merk POLYTRON type 40CV8969 Warna hitam dan 1 (satu) buah TV LCD 32 inci merk SHARP model LC-32LE3471 warna Hitam Motif Putih, 3 (tiga) buah Kasur Springbed masing-masing 1 (satu) Set Kasur Springbed merk Spring air warna putih motif abu-abu dan 1 (satu) buah Kasur Springbed merk Central warna Hijau serta 1 (satu) buah Kasur Springbed merk Astroland warna merah, 3 (tiga) buah AC masing-masing 2 (dua) Set AC merk

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Smg



SHARP model AH-AP9HH4 warna putih dan 1 (satu) Set AC merk SAMSUNG warna putih lalu 1 (satu) buah Kursi Sofa panjang warna Coklat, 1 (satu) Set Kursi Sofa Ruang tamu warna Hitam, dan 1 (satu) Set Kursi dan Meja masing-masing 2 (dua) buah Meja terbuat dari Kayu dan Marmer warna Coklat motif Putih dan 2 (dua) buah kursi terbuat dari besi warna Coklat serta 1 (satu) buah Karpet besar warna Coklat motif hitam.

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa ANANG mengambil barang-barang milik saksi korban NUR JATMALIKHAH pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekira pukul 17.00 Wib di rumah saksi korban NUR JATMALIKHAH yang berada di Jalan Sinar Bahagia II Perum Sinar Waluyo, Tembalang, Kota Semarang.

- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Anang, barang-barang tersebut telah dijual pada saksi BASTARI dan saksi DANIEL..

- Bahwa terhadap barang-barang tersebut telah dilakukan penyitaan.

- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi BAKIRAH Binti SASTRO HARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja pada saksi NUR JATMALIKHAH selama 5 (lima) bulan sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan Februari 2024.

- Bahwa pekerjaan saksi adalah bersih bersih rumah milik saksi korban NUR JATMALIKHAH.

- Bahwa gaji yang diterima oleh saksi sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai keponakan saksi korban NUR JATMALIKHAH.

- Bahwa Terdakwa ANANG tinggal di rumah milik saksi NUR JATMALIKHAH kurang lebih selama seminggu.

- Bahwa Terdakwa sekira bulan Februari 2024 pernah meminta pada saksi kunci rumah dan meminta saksi sehari untuk tidak membersihkan rumah dahulu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya saksi terkejut melihat sudah tidak ada lagi barang-barang atau perabotan di rumah milik saksi korban NUR JATMALIKHAH.

- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan barang yang hilang tersebut pada Terdakwa, namun Terdakwa menjawab barang barang tersebut akan diganti dengan perabotan yang baru.

- Bahwa selanjutnya saksi meminta tolong anak saksi untuk menelepon saksi korban NUR JATMALIKHAH dan mengatakan barang barang yang ada di rumah sudah tidak ada.

- Bahwa pada saat itu saksi korban NUR JATMALIKHAH mengatakan tidak pernah menyuruh Terdakwa ANANG untuk mengganti perabotan baru.

- Bahwa saat ini saksi sudah tidak bekerja lagi pada saksi korban NUR JATMALIKHAH.

- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi NUR JATMALIKHAH Binti MURAJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah pemilik rumah di jalan Sinar Bahagia II Perum Sinar Waluyo Rt. 005/006, Kelurahan Kedungmundu, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang.

- Bahwa saksi membeli rumah tersebut dari seorang Dokter.

- Bahwa saksi tidak menempati rumah tersebut, dan hanya sesekali menengok rumah.

- Bahwa saat ini saksi tinggal di Rembang.

- Bahwa saksi adalah korban dalam kejadian tersebut.

- Bahwa Terdakwa ANANG adalah keponakan dari saksi dan saksi adalah Budhenya.

- Bahwa awalnya saksi meminta tolong pada Terdakwa ANANG untuk membeli mobil seharga Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) namun mobil tersebut tidak diserahkan pada saksi melainkan dijual oleh Terdakwa di Jakarta.

- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh saksi AGUS untuk berangkat ke Jakarta bersama dengan Terdakwa ANANG untuk mencari pembeli mobil namun tidak ketemu.

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Smg



- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh Terdakwa untuk tinggal sementara di rumah saksi yang berada di jalan Sinar Bahagia II Perumahan Sinar Waluyo Semarang dengan tujuan nanti akan kembali ke Jakarta lagi untuk mencari pembeli mobil.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa ANANG tinggal di rumah singgah kurang lebih selama 1 (satu) minggu sekira bulan Februari 2024.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kalau barang barang yang ada dirumahnya telah diambil dan dijual oleh Terdakwa ANANG.
- Bahwa saksi baru mengetahui setelah ditelepon oleh Bu EDI atau saksi BASTARI kalau barang barang dirumahnya sudah tidak ada.
- Bahwa Bu EDI atau bu BASTARI adalah orang yang dipercaya oleh saksi untuk menjaga dan membersihkan rumah di Tembalang.
- Bahwa bu EDI sempat menanyakan apakah barang barang yang ada dirumahnya akan diganti dengan perabotan yang baru.
- Bahwa bu Edi menerangkan kalau Terdakwa ANANG mengatakan barang-barang yang ada dirumah saksi NUR JATMALIKHAN akan diganti dengan perabotan yang baru.
- Bahwa setelah ditelepon oleh saksi BASTARI kemudian saksi menghubungi saksi AGUS untuk ke rumah singgah dan mengecek keadaan rumah.
- Bahwa selanjutnya saksi mendapat kabar dari saksi AGUS kalau barang-barang yang berada di rumahnya telah dijual oleh Terdakwa ANANG.
- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh saksi AGUS untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi.
- Bahwa barang barang saksi yang diambil oleh Terdakwa Anang adalah 2 (dua) buah TV masing-masing 1 (satu) buah TV LED 40 inci merk POLYTRON type 40CV8969 Warna hitam dan 1 (satu) buah TV LCD 32 inci merk SHARP model LC-32LE3471 warna Hitam Motif Putih, 3 (tiga) buah Kasur Springbed masing-masing 1 (satu) Set Kasur Springbed merk Spring air warna putih motif abu-abu dan 1 (satu) buah Kasur Springbed merk Central warna Hijau serta 1 (satu) buah Kasur Springbed merk Astroland



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah, 3 (tiga) buah AC masing-masing 2 (dua) Set AC merk SHARP model AH-AP9HH4 warna putih dan 1 (satu) Set AC merk SAMSUNG warna putih lalu 1 (satu) buah Kursi Sofa panjang warna Coklat, 1 (satu) Set Kursi Sofa Ruang tamu warna Hitam, dan 1 (satu) Set Kursi dan Meja masing-masing 2 (dua) buah Meja terbuat dari Kayu dan Marmer warna Coklat motif Putih dan 2 (dua) buah kursi terbuat dari besi warna Coklat serta 1 (satu) buah Karpet besar warna Coklat motif hitam.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban NUR JATMALIKHAH mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa pernah menelepon saksi untuk meminta maaf, namun saksi menginginkan proses hukum tetap berjalan untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa ANANG.
- Bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa tidak memberikan ganti kerugian atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang barang milik saksi korban NUR JATMALIKHAH tanpa seijin dan sepengetahuan saksi.
- Bahwa saksi korban NUR JATMALIKHAH sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Petugas Polsek Tembalang pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 12.00 Wib di perumahan Graha Taman Malaka, Kelurahan Wates, Kecamatan Ngaliyan.
- Bahwa Terdakwa adalah Keponakan saksi korban NUR JATMALIKHAH.
- Bahwa Terdakwa ANANG tinggal di rumah milik saksi korban NUR JATMALIKHAH yang berada di Jalan Sinar Bahagia II Perum Sinar Waluyo Rt. 005/006 atas saran dari saksi korban NUR JATMALIKHAH

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 04 Februari 2024.

- Bahwa saksi korban NUR JATMALIKHAH adalah pemilik rumah tersebut.
- Bahwa rumah tersebut kosong karena saksi korban NUR JATMALIKHAN berada di Rembang, dan yang menjaga rumah milik saksi korban NUR JATMALIKHAN adalah saksi BAKIRAH.
- Bahwa pada saat berada di rumah saksi korban NUR JATMALIKHAH timbul niat Terdakwa untuk menjual barang-barang yang ada di rumah saksi korban.
- Bahwa Terdakwa menjual barang-barang milik korban karena tidak diberikan gaji oleh saksi korban NUR JATMALIKHAH.
- Bahwa Terdakwa awalnya meminta kunci rumah pada saksi BAKIRAH dan meminta supaya pada tanggal 3 Februari 2024 tidak datang kerumah untuk membersihkan.
- Bahwa saksi BAKIRAH percaya pada Terdakwa dan menyerahkan kunci rumah pada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa ANANG dengan menggunakan handphone miliknya membuka group media sosial Face Book jual beli barang bekas
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi BASUKI dan saksi DANI selaku pembeli barang bekas untuk menawarkan barang-barang yang ada di rumah sambil mengatakan barang tersebut dijual dengan alasan akan diganti dengan perabotan yang baru.
- Bahwa Terdakwa ANANG meminta saksi BASTARI dan saksi DANI untuk datang ke rumah dan mengirimkan alamat rumah.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 17.00 Wib, saksi BASTARI dan saksi DANI datang ke rumah kemudian Terdakwa menjual 2 (dua) buah Kasur Springbed masing-masing 1 (satu) buah Kasur Springbed merk Central warna Hijau dan 1 (satu) buah Kasur Springbed merk Astroland warna merah serta 2 (dua) buah TV masing-masing 1 (satu) buah TV LED 40 inci merk POLYTRON type 40CV8969 warna hitam dan 1 (satu) buah TV LCD 32 inci merk SHARP model LC-32LE3471 warna Hitam Motif Putih dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap saksi DANI, Terdakwa menjual 3 (tiga) buah AC masing-masing 2 (dua) set AC Merk SHARP Model AH-AP9HH4 warna putih dan 1 (satu) set AC Merk SAMSUNG warna putih serta 1 (satu) kasur Springbed merk Spring Air warna putih abu-abu lalu 1 (satu) buah kursi sofa panjang warna coklat kemudian 1 (satu) set kursi sofa ruang tamu warna hitam dan 1 (satu) set kursi dan meja masing-masing 2 (dua) buah meja terbuat dari kayu dan marmer warna coklat motif putih dan 2 (dua) buah kursi terbuat dari besi warna coklat serta 1 (satu) buah karpet besar warna coklat motif hitam dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi BASTARI dan saksi DANI memberikan uang secara tunai pada Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi DANI dan saksi BASTARI mengangkut barang barang tersebut dengan menggunakan mobil Pick Up.
- Bahwa Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban NUR JATMALIKHAH dan telah menjual barang-barang yang ada dirumahnya.
- Bahwa Terdakwa menjual barang barang milik saksi korban NUR JATMALIKHAH dengan alasan belum menerima gaji dari saksi NUR JATMALIKHAH.
- Bahwa Terdakwa bekerja pada saksi korban NUR JATMALIKHAH dengan gaji sebulan Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan barang barang milik saksi NUR JATMALIKHAH telah habis dipergunakan Terdakwa ANANG untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ANANG, saksi korban NUR JATMALIKHAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan. Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 1. 1 (satu) buah TV LED 40 inci merk POLYTRON type 40CV8969 Warna hitam
 2. 1 (satu) buah TV LCD 32 inci merk SHARP model LC-32LE3471 warna Hitam Motif Putih

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) Set Kasur Springbed merk Spring air warna putih motif abu-abu.
4. 1 (satu) set Kasur Springbed merk Central warna Hijau.
5. 1 (satu) buah Kasur Springbed merk Astroland warna merah.
6. 2 (dua) Set AC merk SHARP model AH-AP9HH4 warna putih.
7. 1 (satu) Set AC merk SAMSUNG warna putih.
8. 1 (satu) buah Kursi Sofa panjang warna Coklat.
9. 1 (satu) Set Kursi Sofa Ruang tamu warna Hitam.
10. 1 (satu) Set Kursi dan Meja masing-masing 2 (dua) buah Meja terbuat dari Kayu dan Marmer warna Coklat motif Putih dan 2 (dua) buah kursi terbuat dari besi warna Coklat.
11. 1 (satu) buah Karpet besar warna Coklat motif hitam.
12. 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Type S401RP-TMREJJ HC, Nopol H 8518 DCWarna Putih, Tahun Pembuatan 2013, No Rangka MHKT38A1JDK022405, No mesin MC38214, STNK atas nama BASTARI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa di tangkap oleh Petugas Polsek Tembalang pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 12.00 Wib di perumahan Graha Taman Malaka, Kelurahan Wates, Kecamatan Ngaliyan.
- Bahwa benar Terdakwa adalah keponakan saksi korban NUR JATMALIKHAH.
- Bahwa Terdakwa ANANG tinggal di rumah milik saksi korban NUR JATMALIKHAH yang berada di Jalan Sinar Bahagia II Perum Sinar Waluyo Rt. 005/006 atas saran dari saksi korban NUR JATMALIKHAH mulai tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 04 Februari 2024.
- Bahwa benar saksi korban NUR JATMALIKHAH adalah pemilik rumah tersebut.
- Bahwa rumah tersebut kosong karena saksi korban NUR JATMALIKHAN berada di Rembang, dan yang menjaga rumah milik saksi korban NUR JATMALIKHAN adalah saksi BAKIRAH.
- Bahwa benar pada saat berada di rumah saksi korban NUR JATMALIKHAH timbul niat Terdakwa untuk menjual barang barang yang ada di rumah saksi korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menjual barang-barang milik korban karena tidak diberikan gaji oleh saksi korban NUR JATMALIKHAH.
- Bahwa Terdakwa awalnya meminta kunci rumah pada saksi BAKIRAH dan meminta supaya pada tanggal 3 Februari 2024 tidak datang kerumah untuk membersihkan.
- Bahwa saksi BAKIRAH percaya pada Terdakwa dan menyerahkan kunci rumah pada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa ANANG dengan menggunakan handphone miliknya membuka group media sosial Face Book jual beli barang bekas.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi BASUKI dan saksi DANI selaku pembeli barang bekas untuk menawarkan barang barang yang ada di rumah sambil mengatakan barang tersebut dijual dengan alasan akan diganti dengan perabotan yang baru.
- Bahwa Terdakwa ANANG meminta saksi BASTARI dan saksi DANI untuk datang ke rumah dan mengirimkan alamat rumah.
- Bahwa keesokan harinya pada hari hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 17.00 Wib, saksi BASTARI dan saksi DANI datang ke rumah kemudian Terdakwa menjual 2 (dua) buah Kasur Springbed masing-masing 1 (satu) buah Kasur Springbed merk Central warna Hijau dan 1 (satu) buah Kasur Springbed merk Astroland warna merah serta 2 (dua) buah TV masing-masing 1 (satu) buah TV LED 40 inci merk POLYTRON type 40CV8969 warna hitam dan 1 (satu) buah TV LCD 32 inci merk SHARP model LC-32LE3471 warna Hitam Motif Putih dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa terhadap saksi DANI, Terdakwa menjual 3 (tiga) buah AC masing-masing 2 (dua) set AC Merk SHARP Model AH-AP9HH4 warna putih dan 1 (satu) set AC Merk SAMSUNG warna putih serta 1 (satu) kasur Springbed merk Spring Air warna putih abu-abu lalu 1 (satu) buah kursi sofa panjang warna coklat kemudian 1 (satu) set kursi sofa ruang tamu warna hitam dan 1 (satu) set kursi dan meja masing-masing 2 (dua) buah meja terbuat dari kayu dan marmer warna coklat motif putih dan 2 (dua) buah kursi terbuat dari besi warna coklat serta 1 (satu) buah karpet besar warna coklat motif hitam dengan kesepakat harga sebesar Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi BASTARI dan saksi DANI memberikan uang secara tunai pada Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi DANI dan saksi BASTARI mengangkut barang-barang tersebut dengan menggunakan mobil Pick Up.
- Bahwa Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban NUR JATMALIKHAH telah menjual barang-barang yang ada dirumahnya.
- Bahwa Terdakwa menjual barang-barang milik saksi korban NUR JATMALIKHAH dengan alasan belum menerima gaji dari saksi NUR JATMALIKHAH.
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang milik saksi NUR JATMALIKHAH telah habis dipergunakan Terdakwa ANANG untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- Bahwa saksi korban NUR JATMALIKHAH sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa ANANG, saksi korban NUR JATMALIKHAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" dalam hukum pidana adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya. Dalam hubungan dalam

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Smg



perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia sesungguhnya (natuurlijk personen) yaitu hal ini dapat kami buktikan dengan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu di dalam persidangan telah diperiksa identitas diri terdakwa dan terdakwa mengerti apa isi dari dakwaan dan dapat mengikuti jalannya persidangan, sehingga tidak ada hal-hal yang dapat menghapus pembedaan.

Menimbang bahwa dari pengertian uraian diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu dari alat bukti keterangan saksi, yang dihubungkan antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, dihubungkan pula alat bukti lainnya yang ada dalam persidangan, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka terdakwa **ANANG HERMAWAN Bin SOEHARTO** sebagai orang atau subyek hukum pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani mempunyai hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, terungkap fakta bahwa benar yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa tersebut diatas dan bukan orang lain serta tidak dikecualikan oleh Undang-Undang;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu

Menimbang bahwa mengambil disini dimaksudkan sebagai mengambil untuk dimiliki atau terdakwa dalam melakukan hal tersebut bertindak sebagai pemilik dan perbuatan tersebut dianggap selesai apabila barang yang diambilnya tersebut sudah berpindah dari tempat semula ke tempat yang lain;

Menimbang bahwa mengambil itu ialah suatu perilaku yang membuat suatu benda berada dalam penguasaannya yang nyata, atau berada di bawah kekuasaannya atau di dalam tendensinya terlepas dari maksudnya tentang apa yang ia inginkan dengan benda tersebut. (Menurut Mr.Blok- Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan).

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa di tangkap oleh Petugas Polsek Tembalang pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 12.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib di perumahan Graha Taman Malaka, Kelurahan Wates, Kecamatan Ngaliyan.

- Bahwa benar Terdakwa adalah keponakan saksi korban NUR JATMALIKHAH.

- Bahwa Terdakwa ANANG tinggal di rumah milik saksi korban NUR JATMALIKHAH yang berada di Jalan Sinar Bahagia II Perum Sinar Waluyo Rt. 005/006 atas saran dari saksi korban NUR JATMALIKHAH mulai tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 04 Februari 2024.

- Bahwa benar saksi korban NUR JATMALIKHAH adalah pemilik rumah tersebut.

- Bahwa rumah tersebut kosong karena saksi korban NUR JATMALIKHAN berada di Rembang, dan yang menjaga rumah milik saksi korban NUR JATMALIKHAN adalah saksi BAKIRAH.

- Bahwa benar pada saat berada di rumah saksi korban NUR JATMALIKHAH timbul niat Terdakwa untuk menjual barang barang yang ada di rumah saksi korban.

- Bahwa Terdakwa awalnya meminta kunci rumah pda saksi BAKIRAH dan meminta supaya pada tanggal 3 Februari 2024 tidak datang kerumah untuk membersihkan.

- Bahwa saksi BAKIRAH percaya pada Terdakwa dan menyerahkan kunci rumah pada Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa ANANG dengan menggunakan handphone miliknya membuka group media sosial Face Book jual beli barang bekas

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi BASUKI dan saksi DANI selaku pembeli barang bekas untuk menawarkan barang barang yang ada di rumah sambil mengatakan barang tersebut dijual dengan alasan akan diganti dengan perabotan yang baru.

- Bahwa Terdakwa ANANG meminta saksi BASTARI dan saksi DANI untuk datang ke rumah dan mengirimkan alamat rumah.

- Bahwa keesokan harinya pada hari hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 17.00 Wib, saksi BASTARI dan saksi DANI datang ke rumah kemudian Terdakwa menjual 2 (dua) buah Kasur Springbed masing-masing 1 (satu) buah Kasur Springbed merk Central warna Hijau dan 1 (satu) buah Kasur Springbed merk Astroland warna merah serta 2 (dua buah TV masing-masing 1 (satu) buah TV LED 40

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



inci merk POLYTRON type 40CV8969 warna hitam dan 1 (satu) buah TV LCD 32 inci merk SHARP model LC-32LE3471 warna Hitam Motif Putih dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

- Bahwa terhadap saksi DANI, Terdakwa menjual 3 (tiga) buah AC masing-masing 2 (dua) set AC Merk SHARP Model AH-AP9HH4 warna putih dan 1 (satu) set AC Merk SAMSUNG warna putih serta 1 (satu) kasur Springbed merk Spring Air warna putih abu-abu lalu 1 (satu) buah kursi sofa panjang warna coklat kemudian 1 (satu) set kursi sofa ruang tamu warna hitam dan 1 (satu) set kursi dan meja masing-masing 2 (dua) buah meja terbuat dari kayu dan marmer warna coklat motif putih dan 2 (dua) buah kursi terbuat dari besi warna coklat serta 1 (satu) buah karpet besar warna coklat motif hitam dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi BASTARI dan saksi DANI memberikan uang secara tunai pada Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya saksi DANI dan saksi BASTARI mengangkut barang-barang tersebut dengan menggunakan mobil Pick Up.

- Bahwa Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban NUR JATMALIKHAH telah menjual barang-barang yang ada dirumahnya.

- Bahwa Terdakwa menjual barang-barang milik saksi korban NUR JATMALIKHAH dengan alasan belum menerima gaji dari saksi NUR JATMALIKHAH.

- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang milik saksi NUR JATMALIKHAH telah habis dipergunakan Terdakwa ANANG untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa ANANG, saksi korban NUR JATMALIKHAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat kata atau yang bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur tersebut terbukti maka terbukti pula unsur ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang disini harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomis dari seseorang, barang disini juga seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain sebab barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa di tangkap oleh Petugas Polsek Tembalang pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 12.00 Wib di perumahan Graha Taman Malaka, Kelurahan Wates, Kecamatan Ngaliyan.
- Bahwa Terdakwa ANANG tinggal di rumah milik saksi korban NUR JATMALIKHAH yang berada di Jalan Sinar Bahagia II Perum Sinar Waluyo Rt. 005/006 atas saran dari saksi korban NUR JATMALIKHAH mulai tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 04 Februari 2024.
- Bahwa benar saksi korban NUR JATMALIKHAH adalah pemilik rumah tersebut.
- Bahwa rumah tersebut kosong karena saksi korban NUR JATMALIKHAN berada di Rembang, dan yang menjaga rumah milik saksi korban NUR JATMALIKHAN adalah saksi BAKIRAH.
- Bahwa benar pada saat berada di rumah saksi korban NUR JATMALIKHAH timbul niat Terdakwa untuk menjual barang barang yang ada di rumah saksi korban.
- Bahwa Terdakwa awalnya meminta kunci rumah pda saksi BAKIRAH dan meminta supaya pada tanggal 3 Februari 2024 tidak datang kerumah untuk membersihkan.
- Bahwa saksi BAKIRAH percaya pada Terdakwa dan menyerahkan kunci rumah pada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa ANANG dengan menggunakan handphone miliknya membuka group media sosial Face Book jual beli barang bekas
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi BASUKI dan saksi DANI selaku pembeli barang bekas untuk menawarkan barang barang yang ada di rumah sambil mengatakan barang tersebut dijual dengan alasan akan diganti dengan perabotan yang baru.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ANANG meminta saksi BASTARI dan saksi DANI untuk datang ke rumah dan mengirimkan alamat rumah.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 17.00 Wib, saksi BASTARI dan saksi DANI datang ke rumah kemudian Terdakwa menjual 2 (dua) buah Kasur Springbed masing-masing 1 (satu) buah Kasur Springbed merk Central warna Hijau dan 1 (satu) buah Kasur Springbed merk Astroland warna merah serta 2 (dua) buah TV masing-masing 1 (satu) buah TV LED 40 inci merk POLYTRON type 40CV8969 warna hitam dan 1 (satu) buah TV LCD 32 inci merk SHARP model LC-32LE3471 warna Hitam Motif Putih dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa terhadap saksi DANI, Terdakwa menjual 3 (tiga) buah AC masing-masing 2 (dua) set AC Merk SHARP Model AH-AP9HH4 warna putih dan 1 (satu) set AC Merk SAMSUNG warna putih serta 1 (satu) kasur Springbed merk Spring Air warna putih abu-abu lalu 1 (satu) buah kursi sofa panjang warna coklat kemudian 1 (satu) set kursi sofa ruang tamu warna hitam dan 1 (satu) set kursi dan meja masing-masing 2 (dua) buah meja terbuat dari kayu dan marmer warna coklat motif putih dan 2 (dua) buah kursi terbuat dari besi warna coklat serta 1 (satu) buah karpet besar warna coklat motif hitam dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi BASTARI dan saksi DANI memberikan uang secara tunai pada Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi DANI dan saksi BASTARI mengangkut barang-barang tersebut dengan menggunakan mobil Pick Up.
- Bahwa Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban NUR JATMALIKHAH telah menjual barang-barang yang ada dirumahnya.
- Bahwa Terdakwa menjual barang-barang milik saksi korban NUR JATMALIKHAH dengan alasan belum menerima gaji dari saksi NUR JATMALIKHAH.
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang milik saksi NUR JATMALIKHAH telah habis dipergunakan Terdakwa ANANG untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa ANANG, saksi korban NUR JATMALIKHAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dari unsur ini berarti adanya suatu kehendak atau keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum atau dengan kata lain perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa adalah keponakan saksi korban NUR JATMALIKHAH.
- Bahwa Terdakwa ANANG tinggal di rumah milik saksi korban NUR JATMALIKHAH yang berada di Jalan Sinar Bahagia II Perum Sinar Waluyo Rt. 005/006 atas saran dari saksi korban NUR JATMALIKHAH mulai tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 04 Februari 2024.
- Bahwa benar saksi korban NUR JATMALIKHAH adalah pemilik rumah tersebut.
- Bahwa rumah tersebut kosong karena saksi korban NUR JATMALIKHAN berada di Rembang, dan yang menjaga rumah milik saksi korban NUR JATMALIKHAN adalah saksi BAKIRAH.
- Bahwa benar pada saat berada di rumah saksi korban NUR JATMALIKHAH timbul niat Terdakwa untuk menjual barang-barang yang ada di rumah saksi korban.
- Bahwa Terdakwa awalnya meminta kunci rumah pada saksi BAKIRAH dan meminta supaya pada tanggal 3 Februari 2024 tidak datang kerumah untuk membersihkan.
- Bahwa saksi BAKIRAH percaya pada Terdakwa dan menyerahkan kunci rumah pada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa ANANG dengan menggunakan handphone miliknya membuka group media sosial Face Book jual beli barang bekas

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi BASUKI dan saksi DANI selaku pembeli barang bekas untuk menawarkan barang barang yang ada di rumah sambil mengatakan barang tersebut dijual dengan alasan akan diganti dengan perabotan yang baru.
- Bahwa Terdakwa ANANG meminta saksi BASTARI dan saksi DANI untuk datang ke rumah dan mengirimkan alamat rumah.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 17.00 Wib, saksi BASTARI dan saksi DANI datang ke rumah kemudian Terdakwa menjual 2 (dua) buah Kasur Springbed masing-masing 1 (satu) buah Kasur Springbed merk Central warna Hijau dan 1 (satu) buah Kasur Springbed merk Astroland warna merah serta 2 (dua) buah TV masing-masing 1 (satu) buah TV LED 40 inci merk POLYTRON type 40CV8969 warna hitam dan 1 (satu) buah TV LCD 32 inci merk SHARP model LC-32LE3471 warna Hitam Motif Putih dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa terhadap saksi DANI, Terdakwa menjual 3 (tiga) buah AC masing-masing 2 (dua) set AC Merk SHARP Model AH-AP9HH4 warna putih dan 1 (satu) set AC Merk SAMSUNG warna putih serta 1 (satu) kasur Springbed merk Spring Air warna putih abu-abu lalu 1 (satu) buah kursi sofa panjang warna coklat kemudian 1 (satu) set kursi sofa ruang tamu warna hitam dan 1 (satu) set kursi dan meja masing-masing 2 (dua) buah meja terbuat dari kayu dan marmer warna coklat motif putih dan 2 (dua) buah kursi terbuat dari besi warna coklat serta 1 (satu) buah karpet besar warna coklat motif hitam dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi BASTARI dan saksi DANI memberikan uang secara tunai pada Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi DANI dan saksi BASTARI mengangkut barang barang tersebut dengan menggunakan mobil Pick Up.
- Bahwa Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban NUR JATMALIKHAH telah menjual barang-barang yang ada dirumahnya.
- Bahwa Terdakwa menjual barang barang milik saksi korban NUR JATMALIKHAH dengan alasan belum menerima gaji dari saksi NUR JATMALIKHAH.

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan barang milik saksi NUR JATMALIKHAH telah habis dipergunakan Terdakwa ANANG untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- Bahwa saksi korban NUR JATMALIKHAH sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa ANANG, saksi korban NUR JATMALIKHAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa terhadap *pledoi*/pembelaan Penasehat Hukum yang menyatakan:

1. Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 362 KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum, atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

maka *pledoi*/pembelaan Penasehat Hukum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah TV LED 40 inci merk POLYTRON type 40CV8969 Warna hitam.
2. 1 (satu) buah TV LCD 32 inci merk SHARP model LC-32LE3471 warna Hitam Motif Putih
3. 1 (satu) Set Kasur Springbed merk Spring air warna putih motif abu-abu.

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 1 (satu) set Kasur Springbed merk Central warna Hijau.
5. 1 (satu) buah Kasur Springbed merk Astroland warna merah.
6. 2 (dua) Set AC merk SHARP model AH-AP9HH4 warna putih.
7. 1 (satu) Set AC merk SAMSUNG warna putih.
8. 1 (satu) buah Kursi Sofa panjang warna Coklat.
9. 1 (satu) Set Kursi Sofa Ruang tamu warna Hitam.
10. 1 (satu) Set Kursi dan Meja masing-masing 2 (dua) buah Meja terbuat dari Kayu dan Marmer warna Coklat motif Putih dan 2 (dua) buah kursi terbuat dari besi warna Coklat.
11. 1 (satu) buah Karpet besar warna Coklat motif hitam.

yang telah disita dari saksi Bastari Alias Basuki Bin Slamet Yayin dan saksi Daniel Sigit Kurniawan Alias Dani Bin Sardjianto, maka dikembalikan kepada **saksi NUR JATMALIKHAH Binti MURAJI**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Type S401RP-TMREJJ HC, Nopol H 8518 DCWarna Putih, Tahun Pembuatan 2013, No Rangka MHKT38A1JDK022405, No mesin MC38214, STNK atas nama BASTARI.

yang telah disita dari **saksi BASTARI Alias Basuki Bin SLAMET YAYIN**, maka dikembalikan kepada **saksi BASTARI Alias Basuki Bin SLAMET YAYIN**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban NUR JATMALIKHAH Binti MURAJI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan.

Keadaan yang meringankan:

- Antara Terdakwa dengan Saksi korban NUR JATMALIKHAH Binti MURAJI sudah saling memaafkan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANANG HERMAWAN Bin SOEHARTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dakwaan Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANANG HERMAWAN Bin SOEHARTO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah TV LED 40 inci merk POLYTRON type 40CV8969 Warna hitam.
 2. 1 (satu) buah TV LCD 32 inci merk SHARP model LC-32LE3471 warna Hitam Motif Putih
 3. 1 (satu) Set Kasur Springbed merk Spring air warna putih motif abu-abu.
 4. 1 (satu) set Kasur Springbed merk Central warna Hijau.
 5. 1 (satu) buah Kasur Springbed merk Astroland warna merah.
 6. 2 (dua) Set AC merk SHARP model AH-AP9HH4 warna putih.
 7. 1 (satu) Set AC merk SAMSUNG warna putih.
 8. 1 (satu) buah Kursi Sofa panjang warna Coklat.
 9. 1 (satu) Set Kursi Sofa Ruang tamu warna Hitam.
 10. 1 (satu) Set Kursi dan Meja masing-masing 2 (dua) buah Meja terbuat dari Kayu dan Marmer warna Coklat motif Putih dan 2 (dua) buah kursi terbuat dari besi warna Coklat.
 11. 1 (satu) buah Karpet besar warna Coklat motif hitam.

Dikembalikan pada saksi korban NUR JATMALIKHAH Binti MURAJI

- 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Type S401RP-TMREJJ HC, Nopol H 8518 DCWarna Putih, Tahun Pembuatan 2013, No Rangka MHKT38A1JDK022405, No mesin MC38214, STNK atas nama BASTARI.

Dikembalikan pada saksi BASTARI Alias Basuki Bin SLAMET YAYIN

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari **Selasa**, tanggal **4 Juni 2024**, oleh kami, Bambang Setyo Widjanarko, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Salman Alfaris, S.H., Achmad Rasyid Purba, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haries Kurnia Perdana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Lilis Erniyati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Salman Alfaris, S.H.

Bambang Setyo Widjanarko, S.H., M.H.

Achmad Rasyid Purba, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Haries Kurnia Perdana, S.H.